

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data mengenai Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada bank umum syariah periode 2015 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6713. Berarti DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.
2. *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0021 yang berarti lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Berarti NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.
3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4758 yang berarti lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$. Berarti CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah.
4. Berdasarkan nilai *Adjusted R-Square* memiliki nilai sebesar 0,5432 dapat disimpulkan bahwa variabel yang terikat dengan

pembiayaan *murabahah* secara simultan oleh variabel bebas DPK, NPF, dan CAR senilai 54,32%. Sedangkan sisanya 45,68% dijelaskan oleh hal lain atau variabel yang tidak diteliti seperti Biaya Operasional Bank (BOPO), *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

B. Saran

1. Bagi Bank Umum Syariah
 - a. Bank Umum Syariah harus dapat mengontrol manajemen risiko dalam menyalurkan dananya.
 - b. Bank Umum Syariah harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, untuk menimalisir pembiayaan bermasalah.
 - c. Bank Umum Syariah harus memperhatikan rasio kecukupan modal, untuk menanggung risiko kerugian yang akan dihadapi bank.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Untuk peneliti selanjutnya harus mengembangkan variabel-variabel diluar dari variabel DPK, NPF, CAR, dan pembiayaan *murabahah*.
 - b. Untuk penelitian selanjutnya untuk memperpanjang periode yang diambil agar data yang dikumpulkan semakin banyak.